



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 0178/Pdt.G/2014/PA.Mdo

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas I B Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan cerai antara :

**Penggugat**, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kelurahan Paal IV Lingkungan VI Kecamatan Tikala Kota Manado, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada DIPA N. WAWONDOS, SH, Pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Kecamatan Singkil, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”

### Melawan

**Tergugat**, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, Tempat tinggal Kecamatan Wenang, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan register perkara Nomor 0178/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA,Mdo dengan mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Januari 2007 tercatat di KUA Kecamatan Wenang Kota Manado;
- 2 Dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh anak.
- 3 Awalnya rumah tangga rukun namun sejak tahun 2010 mulai terjadi pertengkaran.
- 4 Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berlaku kasar, suka mengata-ngatai Tergugat dengan bahasa yang kotor, terlalu egois dan tidak mendengar nasihat Penggugat selaku isteri.
- 5 Tergugat terlalu cemburu buta tanpa alasan, akibatnya rumah tangga tidak harmonis.
- 6 Puncak pertengkaran terjadi bulan Mei 2011, sejak itu Tergugat turun dari rumah dan berpisah dengan Penggugat sampai saat ini sudah berlangsung 3 tahun lamanya.
- 7 Bahwa akibat dari hal-hal diatas Penggugat merasa sudah tidak memiliki harapan untuk rukun bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai ;
- 8 Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian diatas Penggugat memohon putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dan Tergugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

- Mohon keadilan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relaas Panggilan yang dibacakan di ruang sidang Nomor 0178/Pdt.G/2014/ PA.Mdo tanggal 20 Juni 2014 dan tanggal 7 Juli 2014 dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: kk.23.04/01/pw.01/50/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado, Fotokopi bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

- 1 **Saksi I**, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Kecamatan Tikala Kota Manado, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi mempunyai hubungan darah dengan Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hadir saat keduanya menikah tahun 2007, dan sampai sekarang belum ada anak.
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga sudah retak selalu cekcok bahkan sudah pisah sekitar 3 tahun lalu;
- Bahwa saksi sering melihat antara keduanya bertengkar .
- Bahwa setahu saksi percekcoakan terjadi disebabkan Tergugat sering cemburu.
- Bahwa upaya pihak keluarga mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tikala Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, namun belum di karuniai anak.
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak awal tahun 2010 mulai terjadi pertengkaran bahkan sekarang ini sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pencemburu buta.
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya memdamaikan Penggugat dengan Tergugat ,tapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya bertetap pada gugatan semula untuk menceraikan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terlaksana, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidak hadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat (verstek), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang lex specialis (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah, saksi-saksi tersebut menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lainnya dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah sejalan dengan maksud pasal 309 RB.g karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang sudah sulit dirukunkan kembali;



- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada terjadinya perpisahan antara keduanya, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terwujudnya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat (21) sebagai berikut artinya:

Artinya:

*Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa di samping unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, cita ideal sebuah kehidupan perkawinan memerlukan pula adanya kesadaran suami istri terhadap hak, kedudukan dan kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, oleh karena itu Pengadilan berpendapat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti ini tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *mudarat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, Jo Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
  - 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
  - 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
  - 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas I B Manado untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pengugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 286.000,-(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah );
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan 19 Ramadhan 1435 Hijriyah dengan **Drs. Hi. Mal Domu, SH., MH., sebagai ketua majelis dan Drs. Nasarudin Pampang serta Dra. Hj. Marhumah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **Rosna Ali, S.Ag.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs.H.Mal Domu, SH,MH.**

Hakim Anggota I,

Ttd

**Drs. Nasarudin Pampang.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Dra.Hj.Marhumah.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Rosna Ali, S.Ag.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 195.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 286.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

**Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya**

**Oleh**

**Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado**

**Dra. V A H R I A**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)